



PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DALAM MUKHTALIF AL-HADIS

Najma Ulya Ramadhani¹, La Ode Ismail Ahmad², Muhammadiyah Amin³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*Corresponding Author: najmaur@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas pemikiran Fazlur Rahman mengenai hadis-hadis mukhtalif, yaitu hadis-hadis yang tampak kontradiktif, serta pendekatan hermeneutika yang digunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan biografi Fazlur Rahman, menjelaskan metode interpretasi hadis yang ia kembangkan, dan mengkaji kritiknya terhadap hadis-hadis yang dinilai bertentangan secara tekstual maupun rasional. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, ditemukan bahwa Rahman menekankan pentingnya memahami konteks historis dan sosial kemunculan hadis serta nilai-nilai moral universal yang dikandungnya. Pendekatan hermeneutika *double movement* yang ia tawarkan menuntut penelusuran makna historis teks pada masa Nabi, kemudian mengartikulasikannya kembali dalam konteks modern. Dengan demikian, pemahaman hadis menjadi lebih relevan, dinamis, dan sesuai dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan esensi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Kata kunci: *Fazlur Rahman; hadis mukhtalif; hermeneutika; double movement.*

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, ulama hadis pada umumnya menyatakan bahwa hadis adalah segala ucapan Nabi, segala perkataan, segala taqrir (pengakuan) ketetapan maupun sifatnya baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya¹ dan keadaan beliau.² Secara epistemologi, hadis dipandang oleh mayoritas umat Islam sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Sebab, ia merupakan *bayān* (penjelasan) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih global. Bahkan secara mandiri, hadis dapat berfungsi menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an.³

Kajian hadis dari masa ke masa tidak pernah menemukan titik akhir. Pembahasan demi pembahasan terus bergulir hingga melahirkan pemahaman-pemahaman baru yang menambah kekayaan kajian hadis itu sendiri. Observasi para ulama, penelitian para ilmuwan hadis semakin meluas ke seluruh penjuru dunia untuk mencari kebenaran, pemahaman yang utuh terhadap hadis Nabi.⁴ Sebagai Umat Islam, keberadaan hadis merupakan hal yang sangat penting karena didalamnya terdapat tradisi yang berkembang di masa Rasulullah Saw dan di dalamnya terdapat syarat akan berbagai ajaran Islam karena keberlanjutannya terus berjalan dan berkembang sampai sekarang seiring dengan

¹ Subhi Al-Salih, *Ulum Al-Hadis Wa Mustalah* (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1997).

² Andi Rasydiyanah, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Azis, *Pengantar Ilmu Hadis*, ed. Muhammad Yusuf Assagaf (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021).

³ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Qur'an Al-Karim Wa Bunyatuhu Al-Tasyri'iyah Wa Khasa'isuhu Al-Khadariyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 48.

⁴ La Ode Ismail Ahmad, Ansharullah Ansharullah, and Abustani Ilyas, "Study Of Paradigma 'Baru Memahami Hadis Nabi' By Arifuddin Ahmad," *Ihyaussunnah: Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah* 2, no. 2 (2022): 61–72, <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i2.29448>.

kebutuhan manusia. Sehingga keberlanjutan tradisi tersebut umat Islam dapat memahami, merekam dan melaksanakan tuntunan ajaran Islam yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad Saw.⁵

Salah satu kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi adalah keberadaan hadis-hadis yang tampak saling bertentangan atau yang sering disebut dengan hadis-hadis mukhtalif. Terdapat beberapa hadis Nabi yang satu dengan yang lainnya kelihatan seperti kontradiktif, tidak saling mendukung. Ada juga hadis-hadis yang berlawanan dengan rasio atau akal sehat manusia dan ilmu pengetahuan. Banyak di antara umat Islam yang terburu-buru menolak hadis yang tampak bertolak belakang. Padahal jika dicermati dan dilihat lebih jauh, hadis-hadis tersebut, bisa jadi memiliki konteks atau historisitas tersendiri. Sehingga tidak seharusnya dibenturkan secara *vis a vis* dengan hadis yang lain. Para ulama hadis telah merumuskan sebuah disiplin ilmu yang membahas khusus dalam permasalahan ini, yakni yang dikenal dengan ilmu mukhtalif al-hadis. Secara sederhana ilmu ini berfungsi untuk mengompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan dengan menggunakan metode tertentu.⁶

Dengan latar belakang pemikiran yang luas, pengalaman akademik di dunia Islam dan Barat, serta karya-karya ilmiah yang kritis dan konstruktif, Fazlur Rahman menjadi salah satu tokoh penting dalam wacana pembaruan studi hadis. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara lebih mendalam pemikiran Fazlur Rahman dalam menghadapi mukhtalif al-hadis.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan makna dari suatu fenomena berdasarkan kualitas yang melekat padanya.⁷ dan metode kajian *library research* (pustaka). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menghimpun informasi dari berbagai referensi, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku, jurnal, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan dijelaskan secara proporsional guna mendukung dan memperkuat temuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh ilmuwan Muslim yang berasal dari Pakistan. Fazlur Rahman dikenal sebagai orang yang memperkenalkan istilah *neo modernisme*. *Neo modernisme* jika diartikan secara sederhana berarti “Paham modernisme baru”. Istilah ini digunakan untuk memberikan identitas pada kecenderungan pemikiran keislaman yang merupakan usaha sintesis antara pola pemikiran yang tradisional dan modernisme.⁸

Fazlur Rahman lahir di daerah Hazara daerah barat laut Pakistan pada tanggal 21 September 1919 bertepatan dengan tahun 1338 H. Fazlur Rahman terlahir di tengah keluarga yang taat dalam melaksanakan ibadah. Ayahnya bernama Maulana Sahab al-Din, seorang alim terkenal lulusan Dar al-'Ulum, Deoband. Fazlur Rahman mampu menghafal

⁵ Habieb Bullah, “Metode Pemahaman Hadis (Analisis Mukhtalif Al-Hadis),” *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36, <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.

⁶ Nurul Hakim, ‘Ilmu Mukhtalif Al-Hadis (Tinjauan Epistemologi)’, 19–38 (h. 1).

⁷ Saprin, Andi Achruh, and Muhammad Ridwan Rumasukun, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2023), h. 11.

⁸ Isnaini Fauziatun Nisya, ‘Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M’, *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization*, 3.1 (2019), 1–20 (h. 5).

Al-Qur'an pada usia 10 tahun berkat didikan dari sang Ayah. Disiplin tinggi serta ketekunan belajar agama yang diterapkan oleh sang Ayah mampu membentuk Fazlur Rahman menjadi pribadi yang mampu menghadapi berbagai macam peradaban dan tantangan di era modern. Dari ibunya Fazlur Rahman belajar mengenai kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati.⁹

Pada tahun 1933 Fazlur Rahman melanjutkan studinya ke Lahore dan memasuki sekolah modern. Pada tahun 1940 Fazlur Rahman menyelesaikan B.A nya dalam bidang bahasa Arab di Universitas Punjab. Pada tahun 1942 Fazlur Rahman telah menyelesaikan Masternya dalam bidang bahasa Arab di Universitas Punjab. Pada tahun 1946 Fazlur Rahman berangkat ke Inggris melanjutkan studinya di Oxford dan menyelesaikan program Ph.D nya pada tahun 1949. Keputusan Fazlur Rahman untuk melanjutkan studinya di Barat didasarkan atas ketidakpuasan terhadap rendahnya mutu pendidikan Islam yang ada di India. Menurut Fazlur Rahman studi-studi Islam yang ada di daerahnya kurang kritis dibandingkan studi-studi Islam yang dikembangkan di Barat. Hal ini merupakan keputusan besar mengingat pada waktu itu merupakan hal aneh di India apabila seorang muslim pergi menimba ilmu tentang Islam ke Barat dari pada tetap berada di India.¹⁰

Setelah meraih gelar doktor, Fazlur Rahman tidak langsung kembali ke negerinya Pakistan, karena ia cemas terhadap kondisi negerinya ketika itu agak sulit menerima kehadiran seorang sarjana keislaman dari Barat. Ia kemudian memutuskan untuk tinggal selama beberapa tahun di Barat dengan mengajar di Universitas Durham, Inggris. Ketika mengajar di Universitas ini, ia berhasil merampungkan karyanya *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*, yang diterbitkan pertama kali tahun 1958. Karya ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa selama ini sarjana modern yang mengkaji pemikiran keagamaan umat Islam kurang menaruh perhatian terhadap doktrin kenabian, dan lebih terpusat pada masalah-masalah legal dan sosial praktis. Itulah sebabnya, karya Rahman ini memfokuskan perhatian pada area pemikiran religio-filosofis Islam tersebut.

Selanjutnya Fazlur Rahman pindah dan mengajar di Institute of Islamic Studies, McGill University, Kanada dan menjabat Associate Professor of Philosophy sampai awal tahun 1960, di sini ia berkenalan dengan Wilfred C. Smith, salah satu seorang orientalis kenamaan yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Institute of Islamic Studies, McGill University.¹¹ Pada tahun yang sama Fazlur Rahman diminta kembali ke Pakistan oleh Ayub Khan, Presiden Pakistan saat itu, yang diminta partisipasinya dalam pembangunan negara Pakistan. Ia ditunjuk sebagai direktur lembaga riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut selama beberapa tahun. Belakangan, ia juga diangkat sebagai anggota Advisory Council of Islamic Ideology Pemerintah Pakistan, tahun 1964. Lembaga Islam tersebut bertujuan untuk menafsirkan Islam dalam term-term rasional dan ilmiah dalam rangka menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern yang progresif. Sedangkan dewan penasihat ideologi Islam bertugas meninjau seluruh hukum baik yang sudah maupun belum ditetapkan, dengan tujuan menyelaraskannya dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Pada 5 September 1968 Rahman pun mengajukan pengunduran dirinya dari jabatan direktur lembaga riset Islam. Jabatan selaku anggota dewan penasihat Ideologi Islam juga dilepaskannya pada 1969.

⁹ Luthfi Hibatullah and Ahmad Qomarudin, "Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern," *As-Sabiqun* 3, no. 1 (2021): 29, <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v3i1.1144>.

¹⁰ Hibatullah and Qomarudin, h. 29.

¹¹ Ryzka Dwi Kurnia, 'Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam', *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8.2 (2021), 25–41 (hh. 30–31) <<https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3542>>.

Setelah melepas jabatannya di Pakistan, Rahman hijrah ke Barat, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, Amerika. Kemudian pada tahun 1969, ia memulai menjabat sebagai Guru Besar kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Departement of Near Eastern Languages and Civilization, Universitas of Chicago, ia menetap disana selama kurang lebih 18 tahun. Rahman menetap di Chicago, dan menuangkan serta mencurahkan ide-idenya, sampai meninggal pada 26 Juli 1988. Kepergian sarjana yang mempunyainya ini merupakan sebuah kehilangan bagi dunia Intelektual Islam Kontemporer. Sebagai seorang intelek yang sangat produktif dan progresif, Rahman telah menghasilkan banyak karya tulis dalam berbagai bidang keilmuan yang luas. Diantara karya-karya Rahman adalah sebagai berikut:

1. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. 1982 University of Chicago Press.
2. Major themes of the Qur'an. 2009 University of Chicago Press.
3. Revival and reform in Islamic (ed. Ebrahim moosa). 1999. Oneworld Publications.
4. Islamic methodology in history. 1965. Central institute of Islamic research.
5. Health and Medicine in the Islamic tradition. 1987. Crossroad pub Co.
6. Riba and interest, Islamic studies (Karachi) 3 (1), Mar. 1964: 1-43.
7. Shari'ah, Chapter from Islamic (Anchoor Book, 1968), pp. 117-137.
8. An Autobiographical Note, the courage of Conviction, 1985 diedit oleh Philip L. Berhan. New York: Ballantine Books.
9. Approaches to Islam in Religious Studies: Review Essay 1985. Approaches to Islamic in Religious Studies, di edit oleh Richard C. Martin. Tempe: University of Arizona Press.
10. Avicenna's Psychology. 1952. London: Oxford University Press.
11. Divine, Revelation and the prophet. 1979. Hamdard Islamicus, I No. 2.
12. Functional Interdependence of Law and the Theology. 1971. Theology and law in Islam. Diedit oleh G.E von grunbaum. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
13. Ibn Sina, a History of Muslim Philosophy. 1996, diedit oleh M. Syarif New Delhi: Low Price Publication.
14. Interpreting the Qur'an. Mei 1986. Inqiri.
15. Iqbal and modern Muslim Thought. 1972. Studies in Iqbal's thought and Art, di Edit oleh M. Saeed Syaikh. Lahore: Bazm Iqbal.¹²

B. Pemikiran Hadis Mukhtalif Fazlur Rahman

Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim asal Pakistan, dikenal karena pendekatannya yang kritis dan kontekstual dalam memahami hadis, dikenal dengan pendekatan hermeneutikanya yang dikenal sebagai *double movement* dalam memahami teks-teks keagamaan, termasuk hadis-hadis yang tampak kontradiktif atau dikenal sebagai mukhtalif al-hadis. Pendekatan ini bertujuan untuk menjembatani antara konteks historis hadis dengan realitas kontemporer.¹³

Rahman menekankan pentingnya memahami latar belakang sosial, budaya, dan historis saat hadis tersebut diucapkan. Ia berpendapat bahwa banyak kontradiksi dalam hadis muncul karena perbedaan konteks situasional di mana Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk yang berbeda sesuai dengan kondisi saat itu. Dengan demikian,

¹² Abd. Malik Al Munir, 'Pertautan Antara Al-Qur'an Dan Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Fazlur Rahman; Sebuah Kritik Atas Wacana Pendidikan Islam', *Tanjak: Journal of Education and Teaching*, 1 (2).2 (2020), 188 (hh. 184–85).

¹³ Hadist Nabi and Tentang Pezina, "Hermeneutika Fazlurrahman Untuk Memahami Hadist Nabi Tentang Pezina Amirul Bakhri 1" 12 (2022): 259–76.

memahami konteks ini menjadi kunci dalam menyelaraskan hadis-hadis yang tampak bertentangan.

Rahman mengkritik pendekatan tradisional yang cenderung literal dalam memahami hadis, yang sering kali mengabaikan dinamika sosial dan kebutuhan zaman. Ia berargumen bahwa pendekatan semacam itu dapat menghambat relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern. Sebaliknya, ia mendorong pemahaman hadis yang mempertimbangkan tujuan moral dan etika yang mendasarinya, bukan sekadar teks literalnya. Pendekatan double movement Rahman melibatkan dua langkah: pertama, memahami makna asli teks dalam konteks historisnya; kedua, mentransformasikan makna tersebut ke dalam konteks modern dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal Islam. Dengan cara ini, ajaran Islam dapat tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai zaman dan tempat.¹⁴

Dalam praktiknya, Rahman menerapkan pendekatan ini pada berbagai hadis, termasuk yang berkaitan dengan hukum dan etika. Misalnya, dalam memahami hadis tentang pezina, ia menolak interpretasi literal yang menyatakan bahwa iman seseorang keluar saat berzina. Sebaliknya, ia menekankan bahwa hadis tersebut harus dipahami dalam konteks moral dan tujuan untuk mencegah perbuatan zina, bukan sebagai penilaian mutlak terhadap keimanan seseorang.¹⁵

Dalam menghadapi mukhtalif al-hadis, Rahman tidak hanya fokus pada teks hadis secara literal, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang sosial, politik, dan budaya saat hadis tersebut muncul. Dengan demikian, kontradiksi antar hadis dapat dipahami sebagai respons terhadap situasi tertentu, bukan sebagai pertentangan yang hakiki. Rahman juga membedakan antara hadis dan sunnah. Menurutnya, sunnah adalah praktik hidup Nabi yang mencerminkan nilai-nilai moral Islam, sementara hadis adalah catatan verbal yang bisa saja dipengaruhi oleh konteks dan interpretasi perawi. Dengan demikian, dalam menghadapi mukhtalif al-hadis, fokus seharusnya pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam sunnah, bukan semata-mata pada teks hadis.¹⁶

Pemikiran Fazlur Rahman terhadap mukhtalif al-hadis melalui metode hermeneutika double movement menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif. Dengan memahami konteks historis dan menerapkan nilai-nilai moral universal, umat Islam dapat menjadikan hadis sebagai sumber inspirasi yang relevan dengan tantangan zaman. Fazlur Rahman menawarkan dua langkah hermeneutika dalam memahami hadis dan Al-Qur'an: 1) Menelusuri makna historis: Memahami makna asli dari suatu ajaran pada zaman Nabi, 2) Mengartikulasikan makna etisnya dalam konteks modern. Dengan ini, hadis yang tampak kontradiktif bisa dijelaskan dengan menempatkan mereka dalam konteks asalnya. Fazlur Rahman mengajarkan bahwa hadis tidak bisa dilepaskan dari konteks dan nilai-nilai Qur'ani. Ketika terjadi mukhtalif, maka prinsip-prinsip moralitas, keadilan, dan rasionalitas Qur'ani harus menjadi dasar interpretasi, bukan sekadar teks literal.

C. Kritik Fazlur Rahman terhadap Hadis yang Kontradiktif

Secara umum, Rahman tidak memberikan penjelasan tentang makna hadis-hadis teknis, dia hanya menunjukkan sebagian contoh dari hadis-hadis tersebut. Menurut Rahman, hal-hal ini sulit diterima secara logis karena adanya banyak perbedaan dalam penafsiran terhadap beberapa masalah hukum. Selain itu, secara historis juga sulit membuktikan bahwa sebagian hadis-hadis teknis benar-benar berasal dari Nabi saw.

¹⁴ Nabi and Pezina, 268.

¹⁵ Nabi and Pezina, 270.

¹⁶ Marita Lailia Rahman, "Pemikiran Tentang Hadist Dan Sunnah," *IAIT Kediri* 26, no. September (2015): 387–409.

Namun, Rahman tidak menolak sepenuhnya hadis-hadis teknis. Menurutny, hadis-hadis teknis tidak memiliki nilai sejarah, tetapi tetap dianggap memiliki nilai normatif dalam formulasi aktualnya. Karena itu, hadis-hadis teknis tidak dikembalikan ke Nabi saw.¹⁷

Jelasnya bahwa hadis-hadis teknis dalam hukum seperti hadis riba yang kontroversi itu di dalam aktualnya dipandang normatif bagi setiap pendapat golongan atau mazhab masing-masing tetapi secara historis perlu dibuktikan. Contoh hadis teknis masalah bunga Bank (Riba) yang dilaporkan kontradiksi antara dua hadis dalam objek yang sama. Seperti hadis berikut:

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بَيَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا»¹⁸

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami 'Imran bin Maisarah telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Al 'Awwam telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Abu Bakrah dari Bapakny radliyallahu 'anhu berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli perak dengan perak dan emas dengan emas kecuali dengan jumlah yang sama, dan memerintahkan kami untuk menjual beli emas dengan perak terserah bagaimana keinginan kami dan perak dengan emas terserah bagaimana keinginan kami.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»¹⁹

Artinya:

Telah menceritakan kepada saya Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Malik bin Aus bahwa dia mendengar 'Umar radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:Jual beli beras dengan beras adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), gandum dengan gandum adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash), kurma dengan kurma adalah riba' kecuali begini-begini (kontan, cash)".

Rahman menyatakan bahwa kontradiksi dua hadis riba ini yakni hadis pertama larangan pada riba jenis emas dan perak, sedangkan hadis yang ke dua larangan riba pada jenis makanan seperti gandum, dan kurma. Karena nya hadis riba tidak pernah berhenti dari perdebatan para ulama fikih sampai saat ini. Mereka masing-masing mengeluarkan alasan yang didukung dari hadis Nabi. Mereka kebanyakan ulama fikih melarang teknik riba yang bersifat *riba al-fadl*. Dalil yang mereka pandang adalah karena atas prakasa dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh unggulan para sahabat seperti Muawiyah, Zaid bin Arqam, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin 'Umar, yang mereka klaim sebagai orang yang menentang terhadap *riba al-fadl* (kelebihan), namun pada kesempatan yang lain terdapat pendapat sebaliknya yang dilaporkan oleh imam al-Bukhari: tidak ada riba ketika

¹⁷ (Re)Appraisal Of Some Technical Terms In Hadīth Science," *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 303–49, <https://doi.org/10.1163/156851901317230611>.

¹⁸ Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī Al-Ju'fī, *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmih*, ed. Muḥammad Zuhair bin Nāṣir An-Nāṣir, Juz 3 (Dār Ṭawq an-Najāh, 2001). h. 75

¹⁹ Al-Ju'fī. h. 73

pembayaran dilakukan dengan tunai.²⁰ Pernyataan ini merupakan ungkapan protes bagi lawan jenisnya dan berusaha dikembalikan terhadap pandangan sektoral, yakni urusan ini merupakan urusan negara yang dikembalikan atas dasar dari Al-Qur'an.

Jadi para ahli hukum ketika menafsirkan terhadap prinsip umum atas larangan transaksi *ribawi* dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi dan kemudian terwujud adanya hadis-hadis hukum yang kontradiksi, adalah merupakan dasar peninjauan kembali agar dapat mengembalikan hadis menjadi sunnah, yaitu sumbernya yang semula. Di samping itu, dengan penafsiran situasional, akan menghidupkan kembali norma-norma yang dapat diterapkan untuk situasi masa sekarang.²¹

Kesimpulan

Fazlur Rahman adalah seorang ilmuwan Muslim terkemuka asal Pakistan yang dikenal sebagai pelopor neo-modernisme Islam, sebuah pendekatan yang menggabungkan tradisionalisme dan modernisme dalam pemikiran keislaman. Lahir pada 21 September 1919 di Hazara, Pakistan, Rahman tumbuh dalam lingkungan keluarga religius, dididik secara ketat oleh ayahnya dalam tradisi Islam, dan menghafal Al-Qur'an sejak usia 10 tahun. Pendidikan formalnya dimulai di Lahore, hingga ia meraih gelar Ph.D. di Universitas Oxford, Inggris, karena ketidakpuasannya terhadap kualitas pendidikan Islam di India. Setelah menyelesaikan studi, ia mengajar di berbagai universitas Barat, termasuk Durham dan McGill, sebelum kembali ke Pakistan untuk menjabat sebagai direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasehat Ideologi Islam. Namun, karena tekanan politik dan intelektual, ia kembali ke Barat dan mengajar di Universitas Chicago hingga wafatnya pada 26 Juli 1988.

Sebagai pemikir yang progresif dan produktif, Rahman menghasilkan banyak karya penting dalam studi Islam, termasuk *Islam and Modernity*, *Major Themes of the Qur'an*, dan *Islamic Methodology in History*. Dalam hal pemahaman hadis, termasuk *mukhtalif al-hadis* (hadis-hadis yang tampak kontradiktif), Rahman menggunakan pendekatan hermeneutika double movement. Rahman menolak pendekatan literal yang mengabaikan konteks, karena menurutnya hal ini dapat menjauhkan Islam dari relevansinya di era modern. Ia menekankan pentingnya nilai-nilai moral, rasionalitas, dan prinsip keadilan Qur'ani dalam menafsirkan hadis, serta membedakan antara hadis (narasi verbal) dan sunnah (praktik hidup Nabi yang mencerminkan nilai moral Islam). Melalui pendekatan ini, Rahman memberikan kontribusi besar dalam upaya memahami hadis secara kontekstual dan relevan bagi masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

- "(Re)Appraisal Of Some Technical Terms In Hadith Science." *Islamic Law and Society* 8, no. 3 (2001): 303–49. <https://doi.org/10.1163/156851901317230611>.
- Abd. Malik Al Munir. "Pertautan Antara Al-Qur'an Dan Pendidikan Islam Dalam Pemikiran Fazlur Rahman; Sebuah Kritik Atas Wacana Pendidikan Islam." *Tanjak: Journal of Education and Teaching* 1 (2), no. 2 (2020): 188.
- Ahmad, La Ode Ismail, Ansharullah Ansharullah, and Abustani Ilyas. "Study Of Paradigma 'Baru Memahami Hadis Nabi' By Arifuddin Ahmad." *Ihyaussunnah : Journal of Ulumul Hadith and Living Sunnah* 2, no. 2 (2022): 61–72.

²⁰ Zahid Siddique and Muhammad Abubakar Siddique, "Riba and Interest in Islamic Jurisprudence: Seeking the Path to Consensus," *International Journal of Ethics and Systems* 41, no. 2 (April 9, 2025): 543–61, <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2023-0091>.

²¹ Abdul Fatah Idris, "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hadis Prediktif Dan Hadis Teknis," *Wahana Akademika* 14, No. 1 (2016): 1–22. h. 14

- <https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i2.29448>.
- Al-Ju'fi, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. *Al-Jāmi' Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlillāh Ṣallallāhu 'alaihi Wa Sallam Wa Sunanihi Wa Ayyāmih*. Edited by Muḥammad Zuhair bin Nāṣir An-Nāṣir. Juz 3. Dār Ṭawq an-Najāh, 2001.
- Al-Salih, Subhi. *Ulum Al-Hadis Wa Mustalah*. Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1997.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an Al-Karim Wa Bunyatuhu Al-Tasyri'iyyah Wa Khasa'isuhu Al-Khadariyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Bullah, Habieb. "Metode Pemahaman Hadis (Analisis Mukhtalif Al-Hadis)." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 13, no. 1 (2022): 18–36. <https://doi.org/10.24252/tahdis.v13i1.22950>.
- Hakim, Nurul. "Ilmu Mukhtalif Al-Hadis (Tinjauan Epistemologi)," n.d., 19–38.
- Hibatullah, Luthfi, and Ahmad Qomarudin. "Pemikiran Fazlur Rahman (Pragmatis-Instrumental) Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Dunia Modern." *As-Sabiqun* 3, no. 1 (2021): 26–44. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v3i1.1144>.
- Idris, Abdul Fatah. "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Hadis Prediktif Dan Hadis Teknis." *Wahana Akademika* 14, No. 1 (2016): 1–22.
- Isnaini Fauziatun Nisya. "Fazlur Rahman Sebagai Tokoh Pembaharu Islam 1919–1988 M." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 1 (2019): 1–20.
- Lailia Rahman, Marita. "Pemikiran Tentang Hadist Dan Sunnah." *IAIT Kediri* 26, no. September (2015): 387–409.
- Nabi, Hadist, and Tentang Pezina. "Hermeneutika Fazlurrahman Untuk Memahami Hadist Nabi Tentang Pezina Amirul Bakhri 1" 12 (2022): 259–76.
- Rasydiyanah, Andi, La Ode Ismail Ahmad, and Rosmiaty Azis. *Pengantar Ilmu Hadis*. Edited by Muhammad Yusuf Assagaf. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2021.
- Ryzka Dwi Kurnia. "Pemikiran Fazlur Rahman Mengenai Politik Islam." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021): 25–41. <https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3542>.
- Saprin, Andi Achruh, and muhammad Ridwan Rumasukun. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Siddique, Zahid, and Muhammad Abubakar Siddique. "Riba and Interest in Islamic Jurisprudence: Seeking the Path to Consensus." *International Journal of Ethics and Systems* 41, no. 2 (April 9, 2025): 543–61. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2023-0091>.